



Maqashid Syariah's View of Sharia Banking as a Tool for Indonesia's Economic Growth During the Pandemic

¹Abdullah Gufronul M, ²M Syauqi Taufiqurrohman, ³Mohamad Rosyiful Aqli

¹Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta, Indonesia

²Padjajaran University, Bandung, West Java, Indonesia

³Miftahul Ulum Islamic College, Lumajang, East Java, Indonesia



Abstract

The Covid-19 pandemic has had a multi-sector impact, including the economy. In Indonesia, economic growth experienced a contraction of 0.7% as a result of the influence of the Covid-19 pandemic. This paper examines how sharia banking has the potential to contribute to the development of the Indonesian economy during the pandemic. As a financial instrument, sharia banking has a big influence on the economic growth of a country and has the potential to develop even more rapidly in Indonesia. Field facts prove that the Islamic economic system is considered stronger against economic shocks than conventional economic systems. The reason is because the principle of profit sharing that is promoted can prevent people from the practice of usury. On the other hand, investors are increasingly confident in investing their capital in sharia banking in line with the passing of the Sharia Banking Law so that investment cash flow in Indonesia continues to increase. Sharia banking's efforts to increase national economic development are by supporting capital in the MSME sector and utilizing the allocation of DPK funds in the economic sector. The method used in this research is a descriptive qualitative research method with Jasser Auda's maqasid syariah approach with the research object being a scientific work journal data source.

Article Info

Keywords:
Sharia Banking,
Financial
Instruments,
Economic
Development,
Pandemic, Maqasid
sharia Jasser Auda.

* E-mail address: ¹ kaconkgufron97@gmail.com ² msfiko.15@gmail.com ³ rosyifulaqli08@gmail.com

Articel Submitted : 17 June 2024

Accepted : 28 June 2024

Revised : 20 June 2024

Published : 30 June 2024



Perbankan Syariah Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi

Perspektif *Maqashid Syariah*

¹Abdullah Gufronul M, ²M Syauqi Taufiqurrohman, ³Mohamad Rosyiful Aqli

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

²Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

³Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Indonesia



Abstrak

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak multi sektor termasuk ekonomi, di Indonesia pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 0,7% akibat dari pengaruh pandemi covid-19. Paper ini meneliti tentang bagaimana perbankan syariah memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan perekonomian Indonesia di masa pandemi. Sebagai salah satu instrumen keuangan perbankan syariah sangat berpengaruh dalam laju perekonomian suatu Negara dan berpotensi untuk lebih berkembang pesat lagi di Indonesia. Fakta lapangan membuktikan secara sistem ekonomi Islam dinilai kuat terhadap goncangan ekonomi dibandingkan sistem ekonomi konvensional. Alasannya adalah karena prinsip bagi hasil yang diusung dapat menghindarkan masyarakat dari praktik riba. Di lain sisi para investor semakin percaya menanamkan modalnya di perbankan syariah seiring dengan disahkan nya Undang-undang Perbankan Syariah sehingga arus kas investasi di Indonesia semakin meningkat. Upaya yang perbankan syariah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi nasional yaitu dengan mendukung permodalan sektor UMKM dan memanfaatkan alokasi dana DPK pada sector ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif pendekatan maqasid syariah Jasser Auda dengan objek penelitian berupa sumber data jurnal karya ilmiah.

Informasi Artikel

Kata kunci:

Perbankan syariah,
Instrumen
Keuangan,
Pembangunan
Ekonomi, Pandemi,
Maqasid syariah
Jasser Auda.

* Alamat email: ¹ kaconkgufron97@gmail.com ² msfiko.15@gmail.com ³ rosyifulaqli08@gmail.com

Artikel diserahkan : 17 Juni 2024

Diterima : 28 Juni 2024

Direvisi : 20 Juni 2024

Dipublikasi : 30 Juni 2024

Pendahuluan

Laju pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah bagian dari kebijakan ekonomi yang dinilai penting dalam system ekonomi termasuk di Indonesia. Sebagai satu dari banyaknya instrumen keuangan perbankan syariah menyita banyak perhatian khalayak umum karena dinilai banyak memberi kontribusi nyata dalam membangun perekonomian. Aktivitas utamanya ialah melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat dengan bentuk perkreditan/pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup sosial masyarakat (Arfah & Siregar, 2021). Di tahun-tahun terakhir ini, menurut (Indrawati, 2021). Perbankan syariah menjelma menjadi sektor keuangan islam terkuat dengan pertumbuhannya yang cepat dalam industri keuangan global, dan telah melampaui pangsa pasar pesaingnya yaitu keuangan konvensional. Dalam *Global Islamic Economic Report (2020)* nilai aset keuangan syariah diperkirakan meningkat sebesar 13,9 persen pada 2019, dari \$2,52 triliun menjadi \$2,88 triliun. lalu, pada tahun 2021, keuangan syariah di Indonesia tumbuh positif di tengah pandemic sejalan dengan tren global yang meningkat dari sisi perbankan pertanggal Mei 2021, aset perbankan syariah mengalami pertumbuhan sebesar 15,6 persen (*year-on-year*) atau mencapai Rp598,2 triliun.

Di tahun 2020, keberadaan covid-19 menjadi sesuatu yang mengerikan dan menyita perhatian masyarakat luas itu dikarenakan kerugian yang besar timbul dari pandemic ini sehingga berdampak pada sector perekonomian Indonesia (Yamali & Putri, 2020). Dari data dari Kementerian Keuangan Indonesia dipaparkan bahwa di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 0,7% indikatornya adalah adanya kenaikan covid-19 setelah periode natal dan tahun baru, selanjutnya mengalami perlambatan kembali ke 3,5% di Q3-2021 dikarenakan adanya lonjakan kasus varian delta. Sebagai salah satu yang termasuk Negara berkembang Indonesia senantiasa melakukan cara aktifitas ekonomi guna mensupport pembangunan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan (*sustainability*), disebutkan bahwa termasuk instrument pembangunan yang punya peran strategis yaitu sector perbankan berdasarkan fungsinya diharapkan dapat menjadi pemicu bangkitnya pembangkit ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Sejak diubahnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank syariah telah resmi diperkenalkan kepada masyarakat luas sebagai salah satu produk keuangan syariah dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang bank syariah diperkenalkan dengan disebut (PS UU Perbankan Syariah), industri perbankan syariah semakin berkembang yang diiringi dengan payung hukum yang semakin sesuai (Fitri, 2022). Di Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan Pancasila & UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, fokus utama pembangunan ekonomi nasional ialah terciptanya warga adil & makmur menurut demokrasi ekonomi menggunakan sistem ekonomi yg bertumpu dalam prosedur pasar yg berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, aplikasi pembangunan ekonomi nasional diarahkan dalam perekonomian yg berpihak dalam ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, juga sanggup bersaing pada kancah perekonomian internasional (Utama, 2018).

Yasin, (2010) menjelaskan, Salah satu cara untuk menggali potensi dan bentuk kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional adalah dengan mengembangkan sistem ekonomi dengan mengedepankan prinsip tersebut ke dalam sistem hukum nasional yang berdasarkan

nilai-nilai Islam (Syariah). Prinsip perbankan syariah adalah bagian dari ekonomi Islam. Salah satu prinsip ekonomi Islam adalah larangan riba dalam segala hal bentuknya, dengan menggunakan sistem yang mencakup prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil memungkinkan bank syariah untuk menciptakan lingkungan investasi yang sehat dan adil. Hal ini karena semua pihak dapat berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko serta membangun posisi yang seimbang antara bank dan nasabahnya.

Dalam ranah hukum islam, fiqh muamalah kemudian dikembangkan untuk merumuskan regulasi perbankan syariah sehingga tentu sangat memperhatikan maqoshid syariah supaya tidak kaku dan statis dan tidak menghambat pengembangan produknya. Pengetahuan tentang maqoshid syariah tentunya akan menghindarkan dari penyalahgunaan dalam arti pembenaran akan sesuatu yang salah dan sebaliknya. Selain itu maqoshid syariah menjadi tolak ukur tentang kebijakan-kebijakan terkait produk inovatif, maka dari itu maqoshid syariah diharapkan dapat membawa fiqh muamalah yang fleksibel dan dapat menerima perkembangan zaman sehingga perkembangan perbankan syariah akan semakin pesat dan kreatif juga inovatif dalam menciptakan produk-produk baru sehingga akan dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, akibat perubahan konteks ruang, waktu, budaya dan ilmu pengetahuan modern, khazanah akademik fiqh Islam kuno tidak lagi cukup untuk menjawab permasalahan modern yang kompleks. Dengan mendalami hukum Islam atau filosofi ushul fiqh, para pemikir hukum Islam sendiri, sebagai ulama fiqh, jauh lebih mendasar daripada berhenti pada tataran ushulfiqh saat ini. Cara menyelamatkan Islam dan dunia menggunakan prinsip-prinsip dasar yang mendasari semua aturan hukum Islam, merekonstruksi hukum Islam dari fondasinya (Maqashid Syariah) ke puncaknya (aturan) dan mengumpulkannya (jasser auda Jasser Auda, Al-Maqasid untuk Pemula).

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh integritas perbankan syariah sebagai instrument keuangan dalam pembangunan ekonomi Indonesia pada masa pandemi ditinjau dari perspektif maqasid syariah Jasser 'Auda.

Tinjauan Literatur

Konsep Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi (*economic development*) tidak bisa dipisahkan dengan istilah pendapatan dan pengeluaran yang terjadi pada suatu negara. Sebagian ahli ekonomi mengartikan bahwa "*economic development is growth plus change*". Maksudnya ialah pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan beragam kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu negara. Para ekonom yang menganalisis pembangunan ekonomi tidak hanya fokus pada isu pembangunan pendapatan nasional riil, tetapi juga pada reformasi sektor pertanian tradisional, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan modernisasi kegiatan ekonomi seperti distribusi pendapatan. (Todaro & Smith, 2015)

Bisa dipahami bahwa pembangunan ekonomi dapat dilakukan melalui banyak faktor. Artinya, suatu negara akan dikatakan pertumbuhannya membaik, tidak hanya bisa dinilai berdasarkan pendapatan maupun pembelanjannya. Hal ini berbeda dengan yang

Abdul ghofur Dkk ;Perbankan Syariah Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi Perspektif Maqashid Syariah

disampaikan oleh salah satu ekonom muslim kontemporer , Khursid Ahmad (1997) menurutnya Konsep pembangunan ekonomi Islam adalah meningkatkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan dan rata-rata pekerja, serta meningkatkan rasio pendapatan terhadap penduduk. (Arifqi, 2020).

Selanjutnya, Mahrusy (2009) memberikan pengertian bahwa Pembangunan ekonomi menurut hukum Islam bersifat multifaset dan mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan hanya kebahagiaan material dunia, tetapi juga kebahagiaan masa depan. Menurut Islam, keduanya adalah esensial dan saling mempengaruhi. Dari berbagai literatur tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam pada dasarnya melihat pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai berikut: *“a sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare”* (pertumbuhan yang secara berkelanjutan dari faktor produksi yang mampu memberi kontribusi berupa kesejahteraan masyarakat). Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam kajian ekonomi islam, bukan hanya tentang sekedar peningkatan barang dan jasa saja, lebih jauh lagi tentang aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan yang bersifat dunia dan akhirat. Parameter keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya dari capaian kuantitas materi semata akan tetapi dari sisi kehidupan, agama, sosial dan bermasyarakat (Almizan, 2016).

Maqashid Syariah

Secara bahasa, *maqashid syari'ah* merupakan gabungan dari kata *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah jamak dari *Maqshud*, yang berarti maksud atau tujuan. *Syariah* berarti jalan menuju air atau jalan menuju sumber kehidupan (Zahroh, 2021). Teori *Maqashid Syariah* sudah berkembang semenjak awal turunnya wahyu, pada arti tujuan & maksud berdasarkan adanya syariah (kepercayaan Islam) sudah menyatu menggunakan banyak sekali aturan yang terdapat pada pada wahyu, baik wahyu pada bentuk Al-Qur'an juga Al-Hadits. *Maqashid syari'ah* berarti tujuan Allah & Rasul-Nya dalam merumuskan aturan Islam. Tujuan itu bisa ditelusuri pada ayat-ayat Al-Qur'an & Sunnah menjadi alasan logis bagi rumusan suatu aturan yg berorientasi pada kemaslahatan umat insan baik pada global juga pada akhirat kelak (Anhar & Nurhayati, 2022).

Selanjutnya, Jasser Auda' mengelompokan *maqashid syariah* kedalam empat bagian, pertama-tama adalah hikmah dibalik suatu hukum, kedua tujuan akhir yang baik dalam capaian suatu hukum, ketiga konsep tujuan yang bersifat *ilahiyyah* dan konsep moral yang menjadi dasar hukum dan yang ke empat adalah *mashalih* (Kebajikan) akan tetapi Jasser Auda' lebih menekankan nilai dan prinsip kemanusiaan menjadi prioritas paling utama (Gumanti, 2018).

Sementara Al-Ghazali merangkum *maqashid syariah* dalam *al-mashalih-mursalah* digunakan sebagai *istinbath* (pengambilan hukum) dengan ketentuan sebagai berikut : 1. *Mashlahah* sejalan dengan penegakan hukum islam : pelestarian agama, akal, harta, jiwa dan keturunan. 2. *Mashlahah* harus sealur dan senafas dalam arti tidak bertentangan dengan al-qur'an, sunnah dan ijma. 3. *Mashlahah* menempati tingkatan-tingkatan seperti *dharuriyah* (primer) atau *hajjiyah* (sekunder) (Kamal & Rahmati, 2020).

Dari pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa konsep *Maqashid Syariah* adalah tujuan atau hikmah yang telah ditetapkan Syariah dalam setiap undang-undang untuk

kemaslahatan umat. Pengertian maqashid syari'ah juga mengarah pada tujuan penetapan hukum syariat secara umum atau khususnya dalam kaitannya dengan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat.

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah atau *sharia financial institution* adalah bentuk badan usaha/institusi dengan harta kekayaan utamanya yang berupa aset keuangan (*finance asset*) maupun non *finance asset* atau *riil assetnya* berlandaskan konsep syariah. Umumnya lembaga keuangan syariah ini dibutuhkan dalam perekonomian modern karena berfungsi sebagai mediator berperan dalam mempertemukan antara kelompok surplus dimasyarakat dan kelompok defisit dimasyarakat (Darmawan & Fasa, 2020). Tidak terdapat satu definisi pun yg bisa mengungkapkan pengertian lembaga keuangan secara paripurna pada pandangan syariah. Namun, terdapat beberapa kriteria mengenai sebuah lembaga keuangan yg berbasis syariah, yaitu : lembaga keuangan milik umat Islam, melayani umat Islam, terdapat dewan syariah, bagian dari anggota organisasi Internasional Association of Islamic Banks (IAIB) & sebagainya (Mensari & Dzikra, 2017).

Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 1. Lembaga keuangan depository syariah (*depository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan bank syariah 2. Lembaga keuangan syariah non depository (*non depository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank. Lembaga keuangan syariah pada hakekatnya dengan lembaga keuangan tradisional baik dari segi tujuan, mekanisme, kewenangan, ruang lingkup, dan tanggung jawab. Setiap lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem syariah. Lembaga keuangan Islam bertujuan untuk mencapai tujuan sosial ekonomi masyarakat Islam.

Fungsi lembaga keuangan syariah antara lain menyediakan jasa keuangan, beberapa entitas yang berwenang mengeluarkan giro, lembaga yang memiliki izin untuk menghasilkan uang, dan bagian dari jaringan lembaga keuangan dalam sistem ekonomi. Beberapa prinsip operasi lembaga keuangan Islam adalah: a. Keadilan, prinsip bagi hasil berdasarkan penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. b. Kemitraan, prinsip kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kerjasama. Posisi nasabah investor (dana tabungan), cara penggunaan dana, dan lembaga keuangan itu sendiri bekerja sama sebagai mitra bisnis yang menghasilkan keuntungan melalui efek sinergis. c. Transparansi, dalam hal ini, lembaga keuangan syariah perlu menyediakan pelaporan keuangan yang terbuka dan berkelanjutan kepada klien investor atau pemangku kepentingan untuk mengetahui keadaan dana yang sebenarnya.

Metode, Data, dan Analisis

Penelitian ini mengandung alasan intelektual (*intellectuals research*) yang lazim dikenal dengan penelitian dasar (*basic research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literatur. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan yang bersifat analisis isi, yaitu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari salinan maqashid syariah Jaser Auda serta data sekunder

Abdul ghofur Dkk ;Perbankan Syariah Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi Perspektif Maqashid Syariah

yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur yang ada relevansinya dengan kajian ini dan menggunakan metode dokumentasi.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematika data. Dalam menganalisis peneliti menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan yang khusus dengan menggunakan penalaran dan rasio. Penelitian ini mencoba untuk memfokuskan dan menerapkan pendekatan maqashid syariah Jaser Auda dalam beberapa konsep atau literatur-literatur yang berkaitan dengan beberapa isu diantaranya isu perbankan syariah, pembangunan ekonomi Indonesia dan maqashid syariah Jaser Auda beserta hubungan isu tersebut dengan kondisi fakta pada masa pandemi di Indonesia.

Hasil dan Diskusi

Peranan Perbankan Syariah dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Perbankan adalah inti dari sistem keuangan semua negara. Bank mempunyai usaha utama berupa penghimpunan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada pihak yang kekurangan dana dalam jangka waktu tertentu dari investasi (Dianita et al., 2021).

Miskhin, (2007) memaparkan supaya dana yang terkumpul terdistribusikan secara efisien sehingga masyarakat memiliki peluang investasi yang produktif maka sangat diperlukan system keuangan yang mumpuni sehingga tercipta perekonomian yang sehat dan baik. Selain itu bila system keuangan ini berfungsi dengan baik akan dapat mensupport peningkatan output serta produktivitas melalui *physical capital* maupun *human capital*. Yadav, (2021) menjelaskan bahwa setiap Negara dengan system keuangan yang baik akan tumbuh lebih pesat sector ekonominya dibanding Negara lainnya dengan system keuangan yang kurang begitu berfungsi. Hadirnya perbankan syariah di Indonesia membawa harapan baru dalam system keuangan dengan harapan bisa mendorong system keuangan menjadi lebih baik dan berkontribusi dalam perkembangan ekonomi di Indonesia.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang “kuat” dalam menghadapi goncangan ekonomi dan tantangan zaman, dibandingkan dengan sistem tradisional kapitalis atau sosialis. Ungkapan ini dapat dibuktikan pada saat krisis mata uang yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan keuangan Indonesia dari tahun 1997 hingga 1998. Namun, pada saat itu, bank syariah hanya menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi kerugian bisnis. Di sisi lain, bank tradisional menghadapi situasi sulit akibat kenaikan suku bunga (negative spread).


Dan dalam beberapa tahun terakhir, bank syariah diyakini mampu memajukan bisnis, dan kehadirannya menjadi pilihan. Hal ini dikarenakan bank syariah berperan dalam menggalakkan praktik bagi hasil agar terhindar dari praktik riba. Bank Syariah dapat disebut sebagai lembaga keuangan yang memiliki kemampuan untuk menginisiasi berbagai proses ekonomi riil melalui operasionalnya, penerapan mudharabah sesuai dengan prinsip syariah.

Kondisi Perekonomian Indonesia Selama Masa Pandemi

Sejak WHO mengumumkan status covid-19 sebagai pandemic, seketika berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin menurun efek pandemic covid-19 bisa di

Abdul ghofur Dkk ;Perbankan Syariah Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi Perspektif Maqashid Syariah

rasakan dampaknya pada seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat status sosial. Apa yang sedang terjadi pada perekonomian global juga berlaku pada perekonomian di Indonesia yaitu tidak adanya sebuah kepastian juga laju arah perekonomian yang jelas. Hal ini disebabkan oleh status pandemic yang sedang melanda, tidak hanya di Indonesia dibeberapa Negara lainnya seperti Jepang, Amerika Serikat, Korea, Hongkong, Uni Eropa bahkan Singapura mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dari tahun-tahun yang sebelumnya (sebelum pandemic). Pandemic covid-19 memberikan imbas yang begitu terasa dibidang perekonomian di Indonesia, tidak hanya pada level ekonomi mikro saja akan tetapi juga sangat terasa imbasnya pada level ekonomi makro yang mana itu merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang besar (Fahrika & Roy, 2020).



Pada tabel kurva diatas menunjukkan pada tahun 2020 kuartal pertama terjadi penurunan cukup drastis pada angka pertumbuhan ekonomi. Trend penurunan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2020 tercatat sebesar 2,97%, pencapaian ini lebih rendah dari yang diproyeksikan oleh BI (Bank Indonesia) yaitu berada dikisaran 4,4%. Disinyalir penyebab utama penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu tidak lain dari imbas penanganan penyebaran virus covid-19 yang mulai merambat pada semua aspek kehidupan salah satunya pada kegiatan aktivitas ekonomi di Indonesia, kegiatan ekspor dan inpor maupun investasi. Sebelumnya BI (Bank Indonesia) telah mengutarakan pendapatnya mengenai penanganan penyebaran covid-19 ini, dikatakan bahwa dampak penanganan penyebaran covid-19 sudah terasa sejak April hingga Juni 2020 namun dampaknya lebih cepat disarakan dipertengahan tahun 2020 hingga saat ini (Ahmad, 2022).

Perbankan Syariah Sebagai Instrumen Keuangan Dalam Pembangunan Ekonomi Perspektif Maqosid Syariah Jasser 'Auda

Hadirnya perbankan syariah menjadi pelengkap system perbankan di Indonesia, adanya dualisme system perbankan di Indonesia akan sangat meningkatkan efisiensi kepada masyarakat dalam hal jasa system perbankan itu sendiri. Perbankan diharapkan menjadi momok bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi nasional. Naiknya permintaan kredit pada perbankan dapat mnedorong daya beli, serta meningkatkan berbagai sektor ekonomi nasional, dengan system bagi hasilnya perbankan syariah lebih mengedepankan aspek keadilan dalam bertransaksi, mengedepankan nilai kebersamaan dan juga etika dalam berbisnis.

Dalam perkembangannya, perbankan syariah sedang dalam trek yang bagus dan menuju arah yang signifikan semenjak dikukuhkannya Undang-undang perbankan syariah No 21 tahun 2008 membuat semua produk perbankan syariah memiliki landasan hukum yang lebih memadai dan mempercepat perkembangannya guna mencapai nilai-nilai yang lebih strategis pada skala besar nasional. Dalam rancangan awalnya bank syariah bertujuan untuk mewujudkan perekonomian yang terbaik bagi kemaslahatan masyarakat, hal ini sejalan dengan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu terbentuknya suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kepentingan umum.

Oleh karena itu, bank syariah harus selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah dalam kegiatannya agar terhindar dari munculnya krisis ekonomi yang mengancam kelangsungan hidup manusia. Islam melarang penyebab krisis seperti monopoli, riba, korupsi dan penipuan. Sebagaimana dinyatakan dalam aturan fiqih Islam, "*tindakan Imam (kepala negara) atas nama rakyatnya harus mematuhi kepentingan (kepentingan umum)*", terwujudnya kepentingan manusia adalah tujuan Syariah. Tujuan syariat ini ada dalam maqashid syariah sebagai jantung ilmu *ushul fiqih*.

Di antara pemikir Muslim modern yang peduli dengan reformasi filsafat hukum Islam adalah Jasser Auda', yang menggunakan Pendekatan Sistem sebagai pisau analisis dan maqashid syariah sebagai dasar pemikiran filosofis. Jasser Auda' menghadirkan maqashid syariah sebagai prinsip dan metodologi dasar dalam reformasi hukum Islam modern. Jika efektivitas sistem diukur dengan pencapaian tujuannya, efektivitas hukum Islam diukur dengan pencapaian maqashid syariah (Zaprul Khan, 2018).

Sebagai bagian dari rekonstruksi dasar maqashid syariah, Jasser Auda' dengan penggunaan system multidisipliner mengintegrasikan relevansi ilmu pengetahuan dari berbagai sudut ranah keilmuan seperti disiplin ilmu hukum islam, filsafat dan lain sebagainya tetapi batasannya diukur oleh literature dan manuskrip klasik hukum islam yang secara bersamaan akan hilang tergerus perkembangan zaman. Jasser Auda' mendefinisikan system sebagai "*a set of interacting units or elements that forms an integrated whole intended to perform some function*" yang artinya, Sistem selalu terhubung secara terus menerus dengan elemen, unit, dan subsistem yang membentuk entitas hierarkis dengan proses untuk mencapai tujuan tertentu.

Penerapan Maqashid Syariah melalui pendekatan sistem menjaga keterbukaan, inovasi, realisme dan fleksibilitas sistem hukum Islam. Proses Ijtihad ini secara efektif merupakan proses penerapan maqashid syariah di bawah hukum Islam. Pemutakhiran hukum Islam dengan pemikiran filosofis dapat merespon perkembangan hukum ekonomi syariah dan memperbarui sistem ekonomi syariah khususnya sistem perbankan syariah dalam operasionalnya (Auda, 2007).

Kesimpulan

Di Indonesia perbankan syariah hadir dan membawa nuansa baru dalam sistem keuangan dan perekonomian di Indonesia. Dengan pertumbuhan nilai asetnya yang begitu pesat, diharapkan perbankan syariah mendorong sistem keuangan menjadi lebih baik dan mampu meningkatkan perkembangan perekonomian di Indonesia. Secara historis

Abdul ghofur Dkk ;Perbankan Syariah Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi Perspektif Maqashid Syariah

membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang “kuat” dalam menghadapi goncangan ekonomi maupun kesulitan zaman dibandingkan sistem konvensional, kapitalis, atau sosialis. Ungkapan ini dapat dibuktikan ketika terjadi krisis moneter tahun 1997-1998 yang menyebabkan kerugian sebesar-besarnya pada usaha finansial di Indonesia. Tetapi, pada saat itu perbankan syariah menunjukkan keteguhannya dengan hanya menghadapi kerugian operasional usaha. Sedangkan, perbankan konvensional menghadapi masa sulit karena peningkatan suku bunga simpanan (negative spread).

Dalam operasionalnya perbankan syariah selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dengan tujuan kemaslahatan yang terkandung dalam maqashid syariah sehingga terhindar dari terjadinya krisis perekonomian yang berujung terancamnya keberlangsungan hidup manusia, Islam melarang sebab-musabab terjadinya krisis tersebut seperti monopoli, riba, korupsi, dan kecurangan.

Referensi

- Ahmad, T. (2022). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi Cenderung Negatif. *Muttaqien*, 3(1), 67–77. <https://money.kompas.com/read/2020/11/05/063013226/pertumbuhan-ekonomi-kuartal-iii-diramalkan-kembali-negatif-indonesia-reseksi?page=all>
- Almizan. (2016). Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(2), 203–222.
- Anhar, M. Z., & Nurhayati, N. (2022). Teori Maqashid Al-Syari’Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 899–908. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>
- Arfah, T., & Siregar, F. A. (2021). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Eksya : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina*, 2(1), 30–38.
- Arifqi, M. M. (2020). PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA (ANALISIS PENDEKATAN PEMIKIRAN JASSER AUDA). *Jurnal Keislaman Terateks*, 5(1), 50–65.
- Auda, J. (2007). *Maqashid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Darmawan, & Fasa, M. I. (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (D. M. Lestari (ed.); 1st ed.). UNY Press.
- Dianita, I., Irawan, H., & Mulya, A. D. S. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–158.
- Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. *Inovasi*, 16(2), 206–213.

Abdul ghofur Dkk ;*Perbankan Syariah Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi Perspektif Maqashid Syariah*

- Fitri, W. (2022). Pengaruh Integritas Perbankan Syariah Sebagai Sektor Keuangan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Pada Masa Pandemi. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8, 387–402.
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al-Himayah*, 2(1), 97–118. <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582>
- Indrawati, S. M. (2021). Peran Keuangan Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Indonesia. *Kemenkeu.Go.Id.* <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-peran-keuangan-syariah-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional-indonesia/>
- Kamal, H., & Rahmati, A. (2020). Konsep Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Islam. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 120–133. <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v2i2.962>
- Mensari, R. D., & Dzikra, A. (2017). Islam dan Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3(1), 239–256.
- Miskhin, F. (2007). *The Economic of Money, Banking and Financial Markets* (8th ed.). Pearson International Edition, Boston.
- Shandy Utama, A. (2018). Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(2), 187. <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i2.180>
- Todaro, Michael P & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (Twelfth Edition).
- Yadav, D. (2021). Financial systems , industrial structure , and growth. September 2018.
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>
- Yasin, M. N. (2010). Argumen Eksistensi Bank Muamalat Di Indonesia Sebagai Perbankan Syariah. *Journal de Jure*, 2(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i1.48>
- Zahroh, F. H. (2021). Pandangan Maqasid Al-Syari'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda. *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*, 3(1), 19–30. <https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.46>
- Zaprul Khan. (2018). Rekonstruksi Paradigma Maqashid Al-syariah Dalam Perspektif Jasser Auda. *PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI (LITAPDIMAS)*.